

Penanganan Kredit Macet Terhadap Pelaku Usaha Mikro Yang Meninggal Dunia Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik

Fransiska Ardana¹, Muhammad Andri², Rini Winarsih³
Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum
*Corresponding Author: fransiskaardana396@gmail.com¹

Abstrak

Sebuah usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha masyarakat yang meningkatkan kehidupan taraf ekonominya, seiring perkembangan zaman perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang UMKM bekerjasama dengan pihak permodalan atau bank dengan tujuan memperbesar usaha tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan diterima. Pihak bank sendiri sebelum melakukan pencairan modal usaha harus mempunyai keyakinan bahwa pihak pelaku usaha mampu menanggung pembayaran setiap bulanya dengan jaminan berupa hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini. Hutang-piutang bagi debitur yang meninggal dunia tidak terlepas adanya tanggung jawab untuk melunasi hutangnya hal ini menjadi harta peninggalan yang harus di tanggung oleh ahli waris guna menyelesaikan adanya sisa hutang-piutang. Namun faktanya semasa hidupnya pelaku usaha atau debitur mengikat hutangpiutang beserta perikatan asuransi jiwa kredit, maka semua sisa hutangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Upaya yang harus dilakukan ahli waris agar tidak terjadi wanprestasi, melakukan klaim asuransi dengan dasar sebagai pemegang polis pengganti dari debitur yang meninggal dunia, jika perusahaan asuransi tidak mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa, maka perlindungan hukum bagi ahli waris menempuh upaya hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi. Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat di simpulkan bahwa jika didasarkan akan hal ini pihak ahli waris selaku pengganti dari pewaris wajib melakukan pelunasan sisa hutangnya dengan dasar adanya asuransi jiwa kredit yang mana menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, guna pengambilan jaminanan berupa sertifikat atau sering disebut dengan hak tanggungan. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarnya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris.

Kata Kunci: *Kredit Macet, Debitur Meninggal*

Handling of Non-Performing Loans For Micro-Enterprises Who Have Deceased With A Certificate of Ownership

Abstract

A micro, small and medium enterprise is a community business that improves its economic standard of living, along with the development of the times, companies engaged in the UMKM sector cooperate with capital parties or banks with the aim of expanding their business without considering the risks that will be accepted. The bank itself, before disbursing business capital, must have confidence that the business actor is able to cover monthly payments with collateral in the form of mortgage rights. This research is a normative research, using the Statute Approach method so that it will obtain information from various aspects regarding the legal issues that are being tried to be answered. This Statute Approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues related to the problems discussed in the author of this thesis. Debts and receivables for debtors who die cannot be separated from the responsibility to pay off their debts, this becomes an inheritance that must be borne by the heirs in order to settle the remaining debts. However, in fact, during his lifetime, the business actor or debtor binds debts and credit life insurance agreements, so all remaining debts become the responsibility of the insurance company. Efforts that must be made by the heirs to avoid default, make an insurance claim on the basis of being a replacement policyholder for the deceased debtor, if the insurance company does not disburse funds from the life insurance claim, then legal protection for the heirs takes legal action, both Non-Litigation and Litigation. After discussing the existing problems, it can be concluded that if based on this, the heirs as a replacement for the testator are required to pay off the remaining debt on the basis of the existence of credit life insurance which is the responsibility of the insurance company, in order to take collateral in the form of a certificate or often referred to as a mortgage. The remaining principal debt on bad debt varies in amount. If the auction value of the Mortgage Right object is greater than the remaining principal debt, then the creditor (Bank) gives the excess in question to the debtor, which in the event that the debtor has died, the excess is handed over to the heirs.

Keywords: *Bad Credit, Debtor Dies*

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam-meminjam uang untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan demikian kegiatan pinjam-meminjam sudah merupakan bagian dari kehidupan semua masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Kegiatan diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi adalah suatu usaha untuk

meningkatkan daya dan taraf dalam kehidupan masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan adanya suatu potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada diwilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah berarti memperkokoh bisnis di masyarakat sehingga atas suatu usaha tersebut Mengenai peningkatan perekonomian sudah di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 yang telah tercantum dalam Pasal 33 menyatakan bahwa segala perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Fungsi utama bank merupakan sarana yang bisa menghimpun dana secara optimal dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha menjadi pelaku usaha serta

pelaku usaha yang membutuhkannya. Pihak bank pada hal ini bank milik Negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu manusia perbankan nasional yang berusaha buat membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku usaha. Pada pelaksanaan pemberian kredit tersebut, tentunya pihak pemberi kredit, pada hal ini ialah lembaga keuangan memutuskan persyaratan- persyaratan pada peminjam atau debitur. Persyaratan itu diantaranya merupakan perjanjian antara debitur dengan kreditur serta harus dituangkan pada perjanjian kredit yang standar atau telah ditetapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri. Hutang-piutang harus dilandasi adanya suatu perjanjian yang sah dan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan 3 hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai hal atau obyek tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektife karena menyangkut

orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini sebagai subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut mengenai objek diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek yang membuat perjanjian.

Ada bermacam-macam mengenai perjanjian, baik yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bersama maupun perjanjian yang diatur diluar KUHPerdara yang disebut perjanjian yang tidak bernama. Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Kegiatan pinjam-meminjam uang, setiap pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Dalam hal ini pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam ketika melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Salah satu syarat yang penting adalah peminjam diwajibkan menyerahkan jaminan utang atas pinjaman uang yang telah dilakukan.

Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.⁵ Jaminan kebendaan

mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Dalam praktik pihak bank sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus. Meskipun sifatnya hanya tambahan, mempunyai peran penting bagi bank untuk menambah keyakinan dan kepastian terhadap debitur mengembalikan pinjamannya dengan mempertaruhkan benda miliknya sebagai jaminan pelunasan utang.

Mengenai adanya suatu perikatan jaminan sudah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, menyatakan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan adanya sebagai berikut:

1. Semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat.
2. Semua barang yang akan ada; di sini berarti: barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya.

Dengan perkataan lain, hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan telah disahkan pada tanggal 9 April 1996. Lembaga yang diatur oleh Undang-Undang ini adalah dimaksudkan sebagai pengganti dari Hypotheek (selanjutnya disebut dengan Hipotik) sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan tersebut. Pada prinsipnya, Hak Tanggungan selalu disertai dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menerbitkan kewajiban pembayaran utang tertentu. Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan.⁷ Janji dalam Hak Tanggungan, dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pada umumnya seseorang menginginkan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Namun dimasa mendatang banyak sekali resiko yang tidak dapat kita prediksi, seperti kecelakaan, sakit atau bahkan kematian. Meskipun kita sudah berusaha untuk mempersiapkan

kemungkinan yang akan terjadi berbagai kemungkinan lain masih akan bisa terjadi tanpa kita persiapkan. Kematian adalah salah satu kemungkinan yang tidak bisa kita prediksi kedepannya.

Dari adanya keadaan tersebut maka seseorang akan berfikir bagaimana cara agar dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang dengan cara mengadakan perjanjian dengan pihak tertanggung, yaitu perusahaan asuransi. Dengan membeli polis asuransi seseorang memindahkan resiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Hal ini disebabkan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pertanggungjawaban resiko atau kerugian yang dihadapi oleh nasabahnya. Asuransi erat kaitannya dengan perjanjian timbal balik karena pada dasarnya asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapatkan imbalan pembayaran sesuai resikonya dengan pihak lain, sehingga pihak pertama mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, atau kerugian dari suatu adanya peristiwa yang mana akan menimbulkan bahaya baginya dan disarakan adanya suatu peristiwa meninggal dunia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Radiks Purba menjelaskan dalam bukunya bahwa asuransi jiwa kredit (credit Life Insurance) merupakan semacam asuransi yang ditutup atas nama penerima kredit (debitur atau yang meminjam uang) sebagai tertanggung. Yang menutup asuransi adalah pemberi kredit (kreditur atau yang meminjamkan uang) selaku

pemegang polis dan penerima manfaat asuransi. Pengertian Kontrak Asuransi disebut juga dengan kontrak, kontrak asuransi atau polis asuransi. Kontrak asuransi sangat penting bagi pelanggan dan perusahaan asuransi. Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa kontrak asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang disebut “syarat dan ketentuan”. Maka hal tersebut harus ditawarkan oleh pihak bank kepada debitur guna mengantisipasi akan terjadi suatu hal dikemudian hari dan dikuatkan adanya suatu Pasal 10 ayat (1) yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi Yang Diakutkan Dengan Kredit Atau Pembiayaan Syariah Dan Produk Suretyship Aatau Suretyship Syariah, yang menyatakan sebagai berikut “Perusahaan Asuransi Jiwa dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit dalam bentuk Asuransi Jiwa Kredit”.

Pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus terhadap pelaku usaha mikro melalui fasilitas kredit oleh BUMN. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Bank dalam pengelolaan kredit tidak selamanya berjalan mulus, ada kalanya ngalami kredit macet. Hal ini mungkin terjadi karena usaha yang dijalankan debitur tidak selaku pelaku usaha mikro tidak berhasil dengan baik sebab yang lain karena pelaku usaha selaku debitur bank justru meninggal sebelum perjanjian kredit habis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penelitian bermaksud mengangkat “Penanganan Kredit Macet Terhadap Pelaku Usaha Mikro Yang

Meninggal Dunia Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana mekanisme penanganan kredit macet pada pelaku usaha mikro yang meninggal dunia?
2. Bagaimana konsep penyelesaian Hak Tanggungan Kredit Usaha Mikro Pada Debitur Yang meninggal dunia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif karena isu hukum yang digunakan bersifat dogmatic hukum yang timbul apabila para pihak yang terlibat dalam perdebatan akan mengemukakan penafsiran yang berbedabeda atau bahkan saling bertentangan dalam isu hukum. Dan juga terdapat isu hukum yang diangkat. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkutan 11 paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yang bersifat akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar antologis suatu Perundang-Undangan penelitian dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang Undang-Undang itu sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan yang saya lakukan tidak hanya melakukan asas *lex superior derogate legi inferior*, dalam melakukan pendekatan perturan perundangundangan, tetapi saya juga menggunakan asas *lex specialis derogat legi generaliy* karena asas ini merujuk kepada dua peraturan Perundang-Undangan yang secara hirarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua Peraturan Perundang-Undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan Kredit Macet Pada Pelaku Usaha Mikro Yang Meninggal Dunia.

Kredit macet yang sangat sering terjadi merugikan pihak bank sebagai kreditur, biasanya kredit macet terjadi karena kesalahan dari pihak nasabah (debitur) yang karena tidak ada kemampuan untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit, namun ada kalanya disebabkan debitur yang telah meninggal dunia sebelum masa perjanjian kredit usai. Pada penjelasannya sebelumnya penulis sudah menerangkan bahwa kredit macet pada pelaku usaha yang meninggal dunia merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh ahli waris. Maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet pada debitur yang telah meninggal dunia berdasarkan (Burgerlijk wetbook) atau KUHPerdota.

Meninggalnya debitur yang masih memiliki kredit macet akan berdampak pada penyelesaian kredit itu sendiri. Berbicara mengenai meninggalnya seseorang secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa alam yaitu kematian. Itulah sebabnya hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia maka akan timbul akibat hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, bagaimana perpindahan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya

kepada para ahli waris ataupun pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Hukum waris itu sendiri mengatur mengenai perpindahan kekayaan serta proses dan pengaturan bagaimana tata cara peralihan harta kekayaan si pewaris pada tiap-tiap ahli waris. Oleh karena itu jika seseorang meninggal otomatis sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya. Berbicara khususnya dalam hukum perdata hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Hal ini menjelaskan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris otomatis menjadi hak para ahli waris. Namun pada Pasal 1023 KUHPerdata juga dijelaskan pula bahwa “Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah harta tersebut akan bermanfaat bagi mereka untuk menerima warisan tersebut secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya.” Jadi dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap calon ahli waris diberikan kesempatan dan berhak untuk berpikir dan menimbang terlebih dahulu apa yang akan diputuskan olehnya sehingga calon ahli waris dapat menentukan sikap menolak ataupun menerima warisan yang ditinggalkan pewaris. Jika calon ahli waris menolak warisan artinya adanya

keengganan calon ahli waris jika harus bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut karena tidak semua orang senang atas status ahli waris yang didapatnya.

Jika ahli waris menolak warisan dan tidak bersedia sebagai ahli waris maka penolakan tersebut harus dilakukan dengan tegas serta harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 1057 KUHPerdata sehingga dampak dari penolakan harta warisan itu sendiri adalah orang tersebut tidak pernah dianggap menjadi ahli waris dalam keluarganya dan ini juga akan berdampak pada keturunan yang masih hidup dari si penolak tersebut tidak dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Tercantum jelas dalam Pasal 1060 KUHPerdata menjelaskan bahwa “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris, menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”.

Oleh karena itu ahli waris perlunya mengecek terlebih dahulu apa saja warisan yang ditinggalkan oleh pewaris karena warisan tidak hanya berupa harta kekayaan namun juga kewajiban yang harus dilaksanakan ahli waris ketika ia menerima warisan tersebut. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satunya utang atau kredit yang dimiliki pewaris.

Pada Pasal 1024 KUHPerdata dijelaskan “Mengenai jangka waktu yang

diberikan kepada ahli waris yaitu selama empat bulan dihitung dari hari dimana pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaan perincian harta itu untuk berpikir. Dan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut di atas, berdasarkan keadaan-keadaan mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan hakim”. Sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang ditinggalkan oleh pewaris, segala utang-utang yang belum terselesaikan semasa hidup pewaris akan jatuh ke tangan ahli waris yang secara sah menerima warisan dan ia pun harus menyelesaikan dan bertanggungjawab atas segala kewajiban tersebut.

Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris maka seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 2 KUHPperdata. Pewarisan yang muncul dapat berdasarkan surat wasiat atau undang-undang. Sesuai dalam Pasal 830 KUHPperdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi apabila adanya kematian, hal ini berarti bahwa kematian seseorang (pewaris) menjadi syarat utama untuk dapat dilakukannya pewarisan. Sehingga jika kita melihat melalui Burgerlijk Wetbook pewarisan digolongkan kedalam 4 bagian yang diklasifikasikan menurut tahapan berikut ini :

1. Golongan yang pertama atau yang paling awal adalah suami / istri yang masih hidup beserta keturunan-keturunannya. Hal terpenting adalah antara suami dan istri masih terikat perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka jika dalam keadaan mereka sudah

bercerai antara suami ataupun istri yang seharusnya menjadi ahli waris akan batal demi hukum.

2. Golongan Kedua yang termasuk ke dalam calon ahli waris adalah dimulai dari orang tua, saudara laki-laki maupun saudara perempuan beserta keturunan saudara si pewaris. Apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki keturunan dan suami ataupun istri serta orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu maka warisan akan jatuh ke pada saudara laki-laki atau perempuannya (Pasal 856 KUHPperdata).
3. Golongan Ketiga adalah tercantum dalam “Pasal 853 KUHPperdata: bila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859.” Sehingga bagi keluarga terdekat memiliki derajat dalam garis lurus keatas serta mendapatkan separuh dari bagian diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan ahli waris lainnya.
4. Golongan Keempat adalah sanak keluarga lainnya seperti bibi, paman baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sampai dengan pada derajat yang ke-enam yang dihitung berdasarkan saudara dari kakek maupun nenek dan juga keturunannya.

Pembagian harta warisan ini dihitung berdasarkan seberapa jarak jauh

dekatnya sehingga golongan yang lebih dekat akan menutup kesempatan golongan yang lebih jauh. Pada pasal 861 KUHPerdara disebutkan bahwa “ keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis kesamping, tidak mendapat warisan, bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan”. 5. Pada pasal 832 KUHPerdara ketentuan kedua disebutkan bahwa “ Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka 43 semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalannya masih cukup untuk itu”. Maka jelas pada pasal tersebut mengartikan bahwa jika si pewaris tidak memiliki ahli waris otomatis harta peninggalannya digunakan negara untuk menutupi utang-utangnya yang dimana kredit macet akan termasuk didalamnya.

Ketentuan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan ahli waris dari debitur dalam hal dengan siapa kredit usaha mikro yang macet karena debitur telah meninggal dunia dialihkan. Serta perlu diperhatikan bahwa ahli waris yang bertanggung jawab atas kredit macet yang dilakukan oleh debitur (pewaris) adalah ahli waris yang menerima harta warisan dan bukan yang telah melakukan penolakan harta warisan debitur tersebut.

A.1. Pengalihan Kredit Pada Pelaku Usaha Mikro Debitur Yang Meninggal Dunia Tanpa Adanya Asuransi Jiwa.

Jika dalam Perjanjian Kredit tidak disertai dengan Asuransi Jiwa Kredit, debiturnya meninggal dunia maka pihak Bank selaku kreditur segera berkoordinasi dengan pihak ahli waris debitur terkait dengan sisa pokok hutang. Hal tersebut karena bisa diselesaikan dengan dua kemungkinan, yaitu sisa pokok hutang dilunasi oleh ahli waris debitur yang menerima harta warisan, atau cara lain dengan pengalihan hutang kredit kepada ahli waris tersebut.

Peristiwa pengalihan hutang dari debitur lama kepada debitur baru dikarenakan sisa hutang yang masih belum terbayarkan tidak diprotek Asuransi Jiwa Kredit. KUHPerdara, secara umum menetapkan 2 (dua) macam cara untuk melakukan pengalihan suatu hutang dari debitur lama kepada debitur baru yaitu dengan perpindahan melalui cara Delegasi (pemindahan) dan perpindahan melalui cara Novasi Subyektif Pasif (pembaharuan utang) guna penyelesaian sisa pokok hutang. Oleh sebab itu perubahan perjanjian kredit menjadi tanggung jawab ahli waris dengan dasar persetujuan oleh pihak kreditur guna penyelesaian sisa pokok hutang yang mana tanpa adanya asuransi jiwa, sehingga hal tersebut ahli waris harus mengajukan bukti atas suatu permohonan sebagai ahli waris yang sudah ditetapkan oleh kantor desa setempat yang diketahui kepala desa dan camat serta ditanda tangani oleh semua ahli waris. Untuk persyaratan kreditur mengalihkan dari pada debitur yang meninggal dunia kepada ahli waris sesungguhnya.

Mengingat hutang adalah bagian dari harta peninggalan debitur, maka pengalihan kredit sebagaimana dimaksud

di atas harus diketahui dan disetujui oleh para ahli waris. Hal ini tergantung pada sikap ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris (warisan), apakah ahli waris menerima secara murni atau menolak atas harta waris, jika ahli waris menerima secara tidak langsung bertanggung jawab atas semua sisa hutang debitur yang meninggal dunia meskipun harta waris yang di peroleh ahli waris tidak mencukupi untuk pelunasan dan ahli waris akan bertanggung jawab atas gugatan dari pihak kreditur jika terjadi perbuatan wanprestasi dalam hal penundaan kewajiban pembayaran, atau melakukan pembayaran namun sebagian, atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, dan atau bertentangan dengan adanya suatu perjanjian hutang-piutang. Selanjutnya apabila ahli waris menolak harta warisan maka ia bukanlah waris dan penolakan ini harus dinyatakan secara tegas di Kepanitraan Pengadilan Negeri.

Pemberian Hak Tanggungan yang sekaligus merupakan pemilik jaminan meninggal dunia saat hutang yang dimilikinya belum selesai pembayaran. Secara tidak langsung untuk menjaga keamanan hak dari pada kreditur atas debitur yang meninggal dunia dan apabila jika tidak terdapat asuransi jiwa didalamnya, maka kreditur perlu melakukan pembaruan hutang (novasi) untuk menjaga keamanan haknya dan secara tidak langsung Hak Tanggungan ikut beralih karena hukum kepada debitur yang baru disebabkan peralihan Hak Tanggungan juga wajib didaftarkan oleh kreditur ke kantor pertanahan.

Dalam hal ini terjadi pergantian subjeknya, maka jika diganti debiturnya disebut novasi subjektif pasif, jika diganti

krediturnya disebut novasi subjektif aktif. Pada umumnya pembaruan hutang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaiki perjanjian kredit bank yang ada dengan perjanjian kredit yang baru. Otomatis perjanjian kredit yang lama berakhir dan tidak berlaku lagi. Pasal 1413 BW menyebutkan cara untuk melakukan novasi, yaitu :

- a) Dengan membuat suatu perikatan hutang baru yang menggantikan perikatan hutang lama yang dihapuskan karenanya.
- b) Dengan cara *expromissie*, yakni mengganti debitur lama dengan debitur baru
- c) Mengganti debitur lama dengan debitur baru sebagai akibat perjanjian baru yang diadakan.

Dengan adanya perjanjian kredit baru maka pelekatan Hak Tanggungan, jika obyek Hak Tanggungannya merupakan bagian dari ahli waris debitur maka dalam hal ini para ahli waris harus menyetujui dengan pemasangan Hak Tanggungan yang dimaksud.

A.2. Klaim Asuransi Jiwa Kredit Debitur Pada Pelaku Usaha Mikro Debitur Yang Meninggal Dunia.

Jika perjanjian kredit disertai dengan perjanjian asuransi jiwa kredit atas nama debitur maka bilamana debitur meninggal dunia dan masih ada sisa hutang dapatlah hal yang terakhir ini diselesaikan dengan klaim Asuransi yang dimaksud. Adanya asuransi jiwa Kredit yang dimaksud perlu diperhatikan apakah perolehan klaim tersebut mengcover semua sisa pokok hutangnya atau hanya

sebagian. Dalam praktik biasanya sisa hutang kredit debitur lunas dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu lembaga asuransi jiwa dimana debitur membayar premi asuransi bersamaan setelah melakukan penandatanganan pengajuan kredit sebanyak 1 (satu). Asuransi jiwa yang digunakan sebagai jaminan perjanjian kredit semestinya dapat menjadi solusi bagi ahli waris sebagaimana diatur dalam isi perjanjian. Lembaga asuransi jiwa sebagai lembaga pengalihan resiko yang mana kedudukan pihak asuransi selanjutnya akan menjadi penanggung, ahli waris debitur berubah menjadi tertanggung, sementara pihak bank menjadi pemegang polis asuransi. Sehingga pihak asuransi lah yang seharusnya memegang tanggung jawab terhadap pengurusan klaim Asuransi Jiwa Kredit debitur guna pemenuhan sisa pokok hutang. Untuk itu pihak bank berkoordinasi dengan ahli waris debitur guna melengkapi administrasi persyaratan klaim Asuransi Jiwa Kredit.

Pembayaran klaim asuransi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK Nomor. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi yaitu selama jangka waktu 30 hari sejak disetujuinya klaim asuransi yang diajukan. Dengan ini perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kewajiban serta hak-hak pemegang polis dan tertanggung. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan asuransi tidak segera melakukan pencairan dana tersebut, maka dapat dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin usaha, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Jika usuran klaim Asuransi Kredit Jiwa sudah terselesaikan maka sisa pokok hutang sudah dianggap lunas.

Jika sisa hutang kredit atas nama debitur yang telah meninggal dunia telah ditutup oleh klaim asuransi jiwa kredit, maka perjanjian kredit tersebut telah berakhir dengan demikian perjanjian yang melekat pada hak tanggungan tersebut pihak kreditur wajib memberikan surat keterangan lunas meroya sertifikat hak milik yang dijadikan obyek dari Hak Tanggungan, artinya obyek Hak Tanggungan yang selama ini dikuasai oleh bank harus dikembalikan kepada ahli waris. Namun ada kalanya fakta yang terjadi di masyarakat tidak sedikit orang yang mengalami masalah terhadap pihak asuransi yang menolak untuk mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa. Adanya wanprestasi yang telah dilakukan pihak asuransi ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni kredit yang bersangkutan akan 48 menjadi kredit macet dan menjadi beban tanggung jawab yang berat bagi ahli waris debitur. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi semestinya dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh ahli waris debitur untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka.

Penyelesaian klaim Asuransi di upayakan secara non litigasi artinya jika tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak saja atau tidak menemukan kesepakatan, maka dapat menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah diantara

keduanya sebagai mediator, misalnya melalui Badan Mediasi Arbitrase dan Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai badan mediasi resmi dari lembaga penyelesaian sengketa asuransi. Dalam hal tersebut pihak yang mewakili debitur selaku peserta asuransi jiwa kredit dapat mengadukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya pelaporan tersebut maka pihak OJK terlibat dalam penyelesaian perkara klaim Asuransi tersebut. Bila mana langkah tersebut tidak juga berhasil maka langkah yang lain bisa melalui litigasi.

Jika upaya mediasi gagal upaya yang harus ditempuh melalui Pengadilan Negeri guna penyelesaian atas klaim asuransi yang tertunda yang mana hal tersebut sangat merugikan bagi ahli waris dan pihak asuransi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam perbuatannya. Tuntutan yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan tidak mau mencairkan klaim adalah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang sudah diubah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan penjelasan bahwa pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi memiliki posisi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan pihak lainnya.

B. Konsep penyelesaian Hak Tanggungan Kredit Usaha Mikro Pada Debitur Yang meninggal dunia.

Pengikatan jaminan Hak Tanggungan dalam pemberian kredit merupakan cara kreditur untuk mendapatkan kepastian bahwa fasilitas kredit yang diberikan

dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kembali sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum jaminan, terdapat dua jenis jaminan kredit. Yaitu kredit perorangan yang melahirkan hak perorangan dan dan kredit kebendaan dengan hak yang mutlak.⁴⁴ Pada praktiknya, pemberian fasilitas kredit dikabulkan berdasarkan besaran kredit yang diajukan dengan memperhitungkan nilai agunan yang dijamin. Bank selaku kreditur wajib mempertahankan kelangsungannya dengan cara konsisten menjaga keterampilan untuk menghasilkan produk jasa yang bisa menaikkan struktur pendanaan dan dalam sistem pemberian modal. Fungsi lain dari Bank ialah menyediakan dana bagi para debitur. Hal tersebut tidak terlepas dari hukum jaminan yang memadai dan dapat memberi kemudahan serta kepastian saat praktik yang sangat diharapkan sebagian banyak pembisnis. Perbankan mengatur saat pemberian kredit ataupun saat penyaluran dana/pembiayaan sesuai dengan prinsip bank umum maupun prinsip syariah memiliki keyakinan analisa yang dalam itikad dan kemampuan tentang kesanggupan nasabah dalam pelunasan utang seperti yang diperjanjikan yakni untuk mendapat kepercayaan.

Pemberian Hak Tanggungan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu

perikatan;

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 13 UUHT menentukan bahwa: “Pemberian Hak Tanggungan wajib di daftarkan pada Kantor Pertanahan”. Dengan memberikan Hak Tanggungan saja, artinya dengan hanya menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) saja, tidak lahir Hak Tanggungan dan karenanya harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran ke Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.⁴⁵ Sejak lahirnya Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan memperoleh hak istimewa yang disediakan oleh UUHT, yaitu kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan atau *droit de preference*.

Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUHT. Sertipikat Hak Tanggungan yang sudah disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan dan salinan APHT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴⁶ Buku tanah sendiri merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerdara sebagaimana ditentukan bahwa sebagai berikut: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak

milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, serta memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”. Pada intinya berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

Ketentuan tersebut jelas bahwa dengan meninggalnya seseorang, semua kebendaan yang menjadi harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Untuk ini tampak seolah-olah tidak diperlukan lagi perbuatan hukum tertentu, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan terakhir sehubungan dengan cara memperoleh hak milik. Hal ini adalah benar untuk bendabenda bergerak, yang tidak memerlukan pencatatan, pendaftaran dan pengumuman, oleh karena atas benda-benda ini tidak mungkin lagi dilakukan penyerahan, sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian mengenai penyerahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik.

Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Peralihan hak tanggungan ini sudah diatur dalam Pasal 16 dengan Pasal 17 UUHT, sebagai berikut: Pasal 16 UUHT:

- 1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessione, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor

- yang baru.
- 2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.
 - 3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.
 - 4) Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
 - 5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 17 UUHT menentukan: “Bentuk dan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan, bentuk dan isi buku tanah Hak Tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Seperti perjanjian jaminan lainnya, hak tanggungan bersifat aksesoir artinya hak

tanggungan bukanlah hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau eksistensinya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya. Dengan kata lain adanya Hak Tanggungan ditentukan oleh piutang yang dijamin pelunasannya. Demikian juga hak tanggungan menjadi hapus otomatis kalau perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang hapus yang disebabkan karena lunasnya kredit atau lunasnya hutang atau sebab lain. 48 Norton Joseph dalam Johannes Ibrahim mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank memuat serangkaian klausula atau covenant, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.

Upaya teguran pihak kreditur kepada pihak debitur apabila tidak ada penyelesaian sebagaimana diketahui bahwa kredit macet bagi pelaku usaha mikro yang meninggal dunia tidak terlepas

adanya tanggung jawab bagi ahli waris apabila semasa hidupnya pewaris mempunyai harta baik berupa hutang-piutang maupun harta lainnya, sehingga ahli waris harus menyelesaikan hutangnya.

Sehubungan hutang-hutang debitur yang meninggal dunia pihak kreditur beranggapan bahwa suatu perjanjian hutang harus dilunasi berdasarkan perjanjian terdahulu, oleh sebab itu atas meninggalnya debitur pihak kreditur tidak tahu akan hal itu dikarenakan pihak ahli waris tidak ada konfirmasi langsung kepada pihak bank sehingga pendapat pihak kreditur bahwa debitur tidak melaksanakan prestasinya. Upaya yang dilakukan kreditur atas perbuatan yang tidak dilakukan debitur ialah melayangkan surat somasi atau sering disebut dengan surat peringatan kepada debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit, maka hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut “Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Mengenai tindakan bank dalam memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga dalam waktu masing-masing satu minggu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu

perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau UndangUndang”, pada intinya dalam memberikan surat peringatan atau somasi sebelum terjadinya wanprestasi yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit, bank selaku kreditur juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perjanjian kredit bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari pihak bank kepada debitur.

Penting untuk memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh oknum-oknum bank yang tidak bertanggung jawab. Sehingga klausula-klausula seperti rincian jumlah angsuran pokok, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak seperti jika debitur meninggal dunia apakah ahli waris yang menanggung utang-utangnya atau

ada asuransi sebagai penjamin sisa utang, bagaimana sistemnya, apakah system banker's clause atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur.

Seperti hal terjadi sesuatu diluar kehendak para pihak yaitu dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi seluruh pinjamannya, maka akibat hukum yang dapat terjadi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat adalah perjanjian kredit dihapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko jika sebelumnya telah diatur dalam isi perjanjian, dan debitur telah membayar premi asuransi bersamaan dengan perjanjian kredit diawal, atau utang juga dapat jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerduta. Jika dalam perjanjian kredit tersebut tidak mencantumkan klausula mengenai asuransi jiwa, maka ketentuan Pasal 833 KUHPerduta dapat menjadi dasar hukum untuk nasib sisa kredit debitur. Namun masih terdapat keaburan norma mengenai ketentuan Pasal 833 KUHPerduta tersebut, bahwa dinyatakan di dalamnya ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan warisan termasuk utang-piutang pewaris yang meninggal. Dari sini kita dapat melihat frasa "dengan sendirinya karena hukum" masih memiliki arti yang multitafsir, sebut saja yang pertama dapat dipahami bahwa secara otomatis ahli waris menerima tanpa ada celah penolakan semua warisan yang diberikan dan dibebankan padanya, kedua dapat diartikan bahwa ahli waris secara hukum menanggung semua warisan pewaris secara formil namun tetap memiliki hak berfikir untuk menerimanya

atau menolaknya secara materiil.

Disamping masalah ahli waris terkait pertanggung jawaban utang debitur, ada juga lembaga peralihan resiko yaitu lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat 58 melunasi utang-utangnya. Namun hal ini harsulah sudah diatur sebelumnya dalam isi perjanjian kredit, atau mungkin sebelumnya debitur telah terikat perjanjian asuransi jiwa terhadap lembaga asuransi. Maka pihak bank selaku kreditur harus jeli terkait beberapa resiko yang nantinya dapat terjadi dalam hal pemberian kredit, sehingga dapat ditangani dengan cepat. Asuransi pada umumnya hanya mengenal pihak penanggung (perusahaan asuransi), pihak tertanggung (orang yang jiwanya dipertanggungkan), dan pihak penerima manfaat yang ditunjuk (pihak yang berhak menerima pembayaran uang santunan), biasanya ahli waris dari tertanggung.⁵¹ Perjanjian kredit biasanya tidak berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan adanya perjanjian anggunan serta perjanjian asuransi, walaupun perjanjian dapat dibuat lisan atau tulisan, ada baiknya dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan menjadi bukti sempurna Polis asuransi sebagai perjanjian asuransi sebaiknya tertulis dalam bentuk akta sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak (Pasal 255 ayat (1) KUHD).

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban

diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila untuk itu terjadi evenemen dari peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka tertanggung atau ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung, tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa, juga berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim.⁵³ Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam polis. Perusahaan asuransi, mempunyai unit klaim yang bertugas untuk mengurus semua peserta asuransi yang akan mengajukan klaim. Unit klaim ini akan memeriksa arsip dan data base untuk mengetahui jumlah premi yang sudah dilunasi serta kondisi-kondisi yang lain. Asuransi jiwa kredit adalah jenis asuransi jiwa yang membantu membayar kembali pinjaman jika tertanggung meninggal sebelum pinjaman lunas.

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang mengatur adanya asuransi jiwa sesuai dalam Pasal 246 KUHD “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”. Dan diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut; Asuransi adalah

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk;

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sehubungan adanya perlindungan bagi debitur selaku pemegang polis pihak asuransi harus menyampaikan hal-hal informasi yang akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan agar dikemudian hari pihak debitur selaku pemegang polis bisa menggunakan hak kewajiban ketika pihak tertanggung pemegang polis ini meninggal dunia dan ahli waris selaku pengganti dari harta peninggalan yang berupa hutang mempunyai dasar bahwa pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang-piutang kepada pihak kreditur atau bank dan dikuatkan adanya bukti asuransi kredit jiwa dengan dasar pemegang polis yang mana sesuai dasar Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan pemegang polis pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, 61 tertanggung atau peserta lain.

Adanya sutau hutang-piutang oleh pihak debitur yang meninggal dunia pihak kreditur sebagai pihak ketiga atas kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi mengupayakan klaim asuransi atas meninggalnya debitur hal tersebut apabila ahli waris melakukan konfirmasi kepada pihak kreditur dengan dasar adanya suatu bukti dari permohonan/surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa serta dikuatkan oleh Camat dan hal ini jika tidak dilakukan maka pihak kreditur akan menempuh upaya hukum dengan cara pengajuan Gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pihak bank dapat mengajukan eksekusi Hak Tanggungan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau cidera janji atas hutang-piutang debitur yang meninggal dunia dikarenakan di dalam irah-irah suatu akta perjanjian hutang dipersamakan dengan adanya suatu putusan Pengadilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menjalankan suatu eksekusi jaminan berupa Hak Tanggungan pihak kreditur diharuskan mengajukan suatu Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri kepada debitur atas kredit macet guna mempunyai kepastian hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana berbunyi “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah

tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiaanya sederhana”.

Apabila dalam suatu putusan atas Gugatan Sederhana pihak debitur selaku ahli waris yang menggantikan atas suatu hutang milik pewaris tidak melaksanakan sebagaimana perintah putusan, maka pihak kreditur berhak atas suatu putusan mengajukan Permohonan Fiat Eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat guna melaksanakan eksekusi jaminan berupa Hak Tanggungan milik debitur. Sisa pokok hutang pada kredit macet besarnya berpariatif. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris.

PENUTUP

Pada hasil pembahasan yang telah terurai di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penanganan kredit macet pada pelaku usaha mikro yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab dari ahli waris karena dengan meninggalnya debitur maka segala hak dan kewajiban dalam hubungan harta kekayaan beralih kepada ahli waris, termasuk hutang dengan jaminan hak tanggungan. Dalam hal kredit macet yang tidak disertai dengan perjanjian

Asuransi Jiwa Kredit maka penanganannya dilakukan pengalihan kredit kepada ahli waris debitur yang menerima warisan. Jika perjanjian kredit debitur diikuti dengan asuransi jiwa kredit semasa pengajuan hutang, maka sisa pokok hutang ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi jiwa dengan adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selaku pengganti dari pewaris guna proses penyelesaian hutang.

2. Bahwa konsep penyelesaian hak tanggungan yang dulunya dijaminan oleh pihak debitur atau pewaris tidak ada penyelesaian secara peralihan kredit kepada ahli warisnya maka penyelesaian kredit macet melalui eksekusi hak tanggungan. Pihak kreditur berhak atas suatu putusan mengajukan Permohonan Fiat Eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat guna melaksanakan eksekusi jaminan berupa Hak Tanggungan milik debitur. Jika nilai lelang obyek Hak Tanggungan lebih besar dari nilai sisa pokok hutang, maka pihak kreditur (Bank) memberikan kelebihan yang dimaksud kepada pihak debitur, yang dalam hal debitur telah meninggal dunia maka kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli waris..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93.
- Arus Akbar Siladoe, Wirawan B Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011. hlm.
- 15.
- Akhmad Faqih Mursid, Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa, Universitas Muhammadiyah Sorong, JUSTISI 4 Vol 4, No 2, 2018, hlm. 34.
- Budi Untung, Cerdas Asuransi Investasi Proteksi, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2015, hlm.101.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan, Jakarta, 2005, hlm. 177.
- Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm. 263.
- Dr. H. Sahal Afhami, S.H., M.H., "Hukum Perjanjian Kredit" Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Hlm. 146.
- Harsono Budi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan; Jakarta. 2007. hlm. 15.
- Johanes Ibrahim, Cross Default & Cross Collatera Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 37.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1, 4.
- Kasmir, Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan, Airlangga University Press, 1996, hlm. 11-34.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak

- Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 179.
- Maria SW Soemardjono, Hak Tanggungan dan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 2.
- R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12, 16, 19, 20, 23.
- Rediks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 37.
- R. Permata Hastuti, F.Milla Fitri, Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS, Yogyakarta: Parama Publishing, hlm. 12.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, ALFABETA, Bandung, 2004, hlm. 74, 78.
- Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23, 146, 6, 89, 106, 186.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29
- Sutan Remy Sjahdein, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 1-2.
- Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didampakan, Bandung :Alumni, 2004, hlm. 31.
- Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.
- Wintijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indah, Jakarta, 1977, hlm. 31
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi Yang Diakutkan Dengan Kredit Atau Pembiayaan Syariah Dan Produk Suretyship Aatau Suretyship Syariah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Jurnal**
- Dewi, Kadek Ayu dan Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 7, No. 3 (2020), hlm. 35.
- FadhilahRamadhani, Yaenal Arifin, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai

- Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, dalam Jurnal Economics Development Analisis Journal. Edaj 2 (2) (2013), hlm.136.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 107-108.
- Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi 5, No.7 (2016), hlm. 5-11.
- I. Putu Krisna Adi Gunartha, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." Universitas Hasanuddin Makasar, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 201.
- Maria Stephannie Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 1 No. 1, Agustus 2018, hlm 96.
- Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa, dan Krisnawati, I Gusti Agung Ayu Ari. "Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 6, No.2 (2018), hlm. 1-5.
- Sri Wahyuningsih, "Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia", dalam Jurnal Mediargo, Vol. 5, No.1, 2009, hlm. 3.
- Talita Sappira Zada, Lita Tyesta ALW, Adya Pramita Prabandari, Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius, Volume 14 Nomor 2 (2021), hlm. 776.